

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang tokoh *filosuf* dari Yunani yang bernama Aretoteles menyebutkan bahwa manusia sebagai *zon foliticioan* (makhluk sosial) maksudnya. Bahwa dalam kehidupannya manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dalam Islam hubungan/interaksi sesama Islam dalam hidup sehari-hari diatur dalam salah satu aspek Hukum yang disebut dengan muamalat. Aspek aspek yang diatur dalam muamalat seperti masalah *munakahat*, *faroid* (Hukum waris) dan segala Hukum yang menyangkut hubungan manusia dengan sesama termasuk masalah transaksi ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari.¹

Muamalah sebagai salah satu aspek kajian Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya merupakan masalah yang serius yang dibicarakan dari dulu sampai sekarang². Hal ini disebabkan oleh semakin berkembangnya peradaban dan pola kehidupan umat Islam itu sendiri yang dengan sendirinya juga menimbulkan fenomena fenomena Hukum baru. Akan tetapi tidak semua fenomena yang timbul ini dapat diselesaikan hanya dengan merujuk pada sumber sumber Hukum yang telah ada di dalam kitab Al-Quran dan Hadist Rosul. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya

¹ Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 110

² Ahmad Isa 'Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab muamalah*, (solo :pustaka mantiq 1995),h 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penemuan Hukum untuk menyelesaikan ketentuan Hukum dari fenomena Hukum baru yang timbul tersebut, yaitu melalui ijtihad yang ada.

Salah satu topik yang menjadi pokok kajian dalam muamalah khusus yang berkenaan dengan transaksi ekonomi dalam sewa menyewa atau dalam istilah muamalah itu sendiri disebut ijarah secara bahasa ijarah berasal dari kata *al ajru / al iwadh* yang berarti balasan atau jasa, maksudnya ialah imbalan sebagai upah suatu perbuatan.³ Secara istilah Syara' (terminologi) ijarah adalah perkaitan pemberian manfaat (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai iwadh (pengantian pembalas jasa). Berupa uang atau barang yang ditemukan.⁴

Secara lebih terperinci dalam akad sewa menyewa ini diatur pula akad yang berkenaan dengan sewa menyewa (kerjasama pengelolaan) lahan pertanian. Dalam muamalah akad semacam ini disebut dengan istilah muzaro'ah dan mukhabbaroh. Pada hakikatnya pengertian kedua akad ini sama saja yakni perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan pertanian di antara pengarap, akan tetapi yang menjadi letak perbedaan adalah penyediaan bibitnya. Jika bibitnya dari pemilik lahan disebut dengan Muzaro'ah dan jika bibitnya dari pengarap maka inilah yang disebutkan dengan Mukhabbaroh. Akan tetapi di sini punilis lebih kepada pelaksanaan akad sewa menyewa lahan pertanian yang berada di desa Sungai Lurus Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rohil.

³Sudarso, *Pokok Pokok Hukum Islam MKDU*, (Cipta Rineka: Jakarta, 1992) hlm 422.

⁴Ibid hlm 423.

Desa Sungai Lurus Kecamatan Sinaboi merupakan daerah yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir. Yang berdaratan rendah dan sangat mudah dilanda banjir. Desa ini merupakan daerah yang rawa yang diberikan tropis, yang memiliki dua pengantian musim hujan dan kemarau.⁵ Penduduk desa Sei Lurus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bermacam macam seperti pedagang nelayan dan sebagian besar masyarakat desa Sungai Lurus ini bermata pencerian petani, mereka kebanyakan bertani dengan beladang padi, sayuran sawit dan hasil kebun lainnya, namun yang biasa mereka tanam dengan jumlah besar adalah padi, hal ini dikerenakan daerah ini cukup bagus untuk menenam padi.⁶

Namun tidak semua masyarakat memiliki ladang sehingga sebagian dari mereka menyewa ladang atau berkongsi antara dua orang untuk mengarap ladang, muqhabbaroh juga bisa diartikan bekerja sama dengan mengelola ladang dengan hasil di bagi dua. Mereka melakukan sewa menyewa ladang dengan alasan untuk memenuhi serta mencukupi kebutuhan sehari hari. Kebanyakan mereka melakukan dengan orang yang masih memiliki hubungan darah atau juga orang lain.

Dalam kegiatan masyarakat terdapat salah satu perbuatan Hukum adanya transaksi sewa menyewa tanah, karena sewa menyewa merupakan salah satu perbuatan peralihan hak atas tanah yang sering dilakukan orang. Dengan adanya aturan Hukum Islam tentang sewa menyewa termasuk dalam Al Qur'an ditambahkan dengan penjelasan penjelasan dalam Sunnah Rasul

⁵ Saiful (Ketua Rt desa Sei Lurus) hasil wawancara desa sungai lurus tanggal 9 Mei 2016

⁶ Anwar (warga desa sei lurus) wawancara desa sei lurus tanggl 10 Mei 2016.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Hukum positif yaitu Hukum perdata, maka seluruh aspek sewa menyewa ada aturan Hukumnya. Dengan demikian setiap orang Islam yang melakukan sewa menyewa berkewajiban mentati seluruh aturan Hukum yang ada.

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa orang yang melaksanakan sewa menyewa tanah ladang di Desa Sungai Lurus Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rohil adalah mayoritas beragama Islam. Namun dalam sewa menyewa tidak jarang ditemukan ketidakadilan antara pemilik tanah dan penyewa tanah. Yaitu pemilik tanah menyewakan tanahnya kepada penyewa atas dasar kepercayaan dan kekeluargaan dengan tanpa sepengetahuan kepala Desa dan saksi serta meminta uang muka dari penyewa, apa bila penyewa berhasil mengelola tanah ladang itu dengan hasil yang bagus, pemilik tanah masih meminta bagiannya lagi. Sewa tanah yang diminta oleh pemilik lahan dengan harga Satujuta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah (Rp 1.225.000,00) tiap *Hektar* dibayar dimuka, pemilik tanah masih meminta bagiannya apabila lahan yang disewakan itu berhasil dikelola dengan hasil yang banyak. Dengan rincian sebanyak 2 atau 1 karung goni padi (gabah) tiap tonya, 1 ton padi (20 Karung goni 1 karung goni seberat 50 kg gabah padi) jadi dipotong 10 tau 5 % dari 100% hasil panen.⁷

Dengan permasalahan di atas, maka penulis ingin mengetahui secara mendalam tentang bagaimana tata cara sewa menyewa lahan yang di lakukan petani dan pemilik lahan yang bercampur dengan akad Mukhobbaroh di desa Sungai Lurus Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rohil sesuai dengan tuntunan

⁷ Hasil wawancara pak 'amdan salah satu petani di Desa sungai lurus 5 April 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariat Islam yang benar agar terhindar dari dosa riba. Karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang *“Pelaksanaan Penggabungan Akad Sewa-Menyewa Dengan Bagi Hasil Lahan pertanian di Desa Sungai Lurus Kecamatan Sinaboi Rohil Menurut Prespektif Fiqih Muamalah”*

B. Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini adalah pelaksanaan akad sewa menyewa lahan pertanian di desa Sungai Lurus Kecamatan Sinaboi. Adapun penelitian ini terfokus kepada tuan lahan (pemilik tanah ladang) dan petani petani sungai lurus. Oleh karena itu penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang telah penulis jelaskan di atas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad sewa menyewa lahan pertanian di Desa sungai Lurus Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rohil ?
2. Bagaimana pelaksanaan penggabungan akad sewa-menyewa dengan bagi hasil lahan pertanian di desa Sungai Lurus Kecamatan Sinaboi Rohil ?
3. Bagaimana analisa Hukum Islam terhadap pelaksanaan penggabungan akad sewa-menyewa dengan bagi hasil lahan pertanian di desa Sungai Lurus Kecamatan Sinaboi Kabupten Rokan Hilir ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui akad sewa menyewa lahan pertanian di desa Sungai Lurus Kecamatan Sinaboi
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad sewa menyewa lahan pertanian di Desa sungai Lurus kecamatan sinaboi Rohil.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengabungan akad sewa-menyewa dengan bagi hasil lahan pertanian di Desa sungai Lurus kecamatan sinaboi Rohil.
- d. Untuk mengetahui analisa Hukum Islam terhadap pelaksanaan pelaksanaan pengabungan akad sewa-menyewa dengan bagi hasil lahan pertanian di desa Sungai Lurus Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat akademik sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan study strata satu dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Sayiriah dan ilmu Hukum di Uin Sulstn Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- b. Untuk memberikan pemahaman dan sumbangan pikiran yang bermanfaat dalam praktek fiqih muamalat khusus yang berkenaan dengan pelaksanaan Pengabungan Akad Sewa-Menyewa Dengan Bagi Hasil Lahan Pertanian di Desa sungai Lurus kecamatan sinaboi Rohil.
- c. Untuk memperluas wawasan penulis dibidang fiqih muamalah khususnya yang berkaitan dengan pengolahan lahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi penulis maupun pembaca.
- e. Sebagai bahan renungan bagi Lembaga Keuangan Syariah agar memberikan tindakan konstruktif kepada masyarakat terutama ekonomi menengah ke bawah serta meluruskan proses bermuamalah

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan mengambil lokasi di desa Sungai Lurus Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. Alasan lokasi ini dipilih adalah karena dekat dengan tempat tinggal penulis dan adanya permasalahan yang memerlukan penelitian yang lebih mendalam.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik lahan pertanian dan para penyewa lahan di desa Sungai Lurus Kecamatan Sinaboi yang terlibat dalam pelaksanaan pelaksanaan Penggabungan Akad Sewa-Menyewa Dengan Bagi Hasil Lahan Pertanian

b. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sistim pelaksanaan penggabungan akad sewa-menyewa dengan bagi hasil

lahan pertanian akad sewa menyewa lahan pertanian di Desa Sungai Lurus Kecamatan Sinaboi.

3. Populasi Penelitian

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa jumlah keseluruhan lahan adalah 20 lahan yang dimiliki oleh 20 pemilik lahan, dan penyewa 20 orang jadi jumlah keseluruhan pemilik lahan dan penyewa lahan adalah 40 orang, terdiri dari 15 pemilik lahan yang menyewakan tanpa bagi hasil, kepada 15 penyewa/pengelola. 5 orang pemilik lahan yang menyewakan dengan bagi hasil (ambil persenan setelah panen) kepada 5 penyewa/pengelola. Maka dari tiap 1 orang penyewa/pengelola menyewa 1 lahan dari 1 pemilik lahan⁸ untuk dikelola, 15 lahan dikelola tanpa bagi hasil setelah panen dan 5 lahan di kelola dengan bagi hasil setelah panen. Jadi total keseluruhan populasi berjumlah 40 orang.

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah adalah . purposive sampling berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi, sampel diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti yaitu sampel berjumlah 16 orang terdiri dari 5 pemilik lahan yang menyewakan dengan sewa bagi hasil dan 5 penyewa lahan dengan bagi hasil setelah panen 3 orang pemilik lahan yang menyewakan dengan sewa murni 3 orang penyewa . Dengan alasan

⁸ Kebiasaan Masyarakat Desa Sungai Lurus Kecamatan Sinaboi Rohil Pada Umumnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seringkali banyak batasan yang menghalangi peneliti mengambil sampel secara random (acak). Sehingga kalau menggunakan random sampling (sampel acak), akan menyulitkan peneliti. Dengan menggunakan purposive sampling, diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.⁹

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden terdiri dari penyewa lahan dan pemilik lahan (pemilik tanah) di desa Sungai Lurus Kecamatan Sinaboi Rohil, melalui observasi, dan *Interview* (wawancara),
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dalil dalil dari Al-qur'an dan Hadist, buku-buku dan informasi lainnya yang mendukung dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Observasi* (pengamatan), dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti.¹⁰
- b. *Interview* (wawancara) yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) dengan

⁹ Jhonathan Sarwono, *Pintar Menulis Karya Ilmiah*, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET. 2010. h. 36.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), hlm. 151

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberi jawaban atas pertanyaan. Dalam penggalian data, penulis langsung mewawancarai pemilik lahan pertanian dan penyewa lahan di desa sungai lurus kecamatan sinaboi kabupaten Rohil sehingga dalam penelitian ini teknik interview perlu digunakan.

Hal-Hal yang akan ditanyakan dalam wawancara tentunya yang berhubungan dengan pelaksanaan akad sewa-menyewa lahan pertanian, serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

- c. Studi pustaka, yaitu mengambil bahan dari berbagai buku sebagai referensi yang berkaitan dengan penelitian.

5. Metode Analisa Data

Dalam membahas dan menganalisa pelaksanaan akad sewa-menyewa lahan pertanian di desa Sungai Lurus Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir menurut Fiqih Muamalah maka penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Maka analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa deskriptif kualitatif. Metode ini adalah penjabaran kata-kata yang didukung dengan data wawancara dan hasil observasi langsung serta telaah data-data dokumen.

Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif gambaran kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta tingkah laku yang dapat diamati, yang bertumpuh pada wawancara mendalam, pengamatan serta dokumentasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Metode Penulisan

Penulis menggunakan metode penulisan dengan metode

- a. Deduktif, yaitu dengan cara mengemukakan kaedah-kaedah data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, selanjutnya dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. induktif,yaitu penulisan yang menguraikan permasalahan secara khusus, kemudian menarik kesimpulan secara umum berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan yang diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus.¹¹
- c. Deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, serta menyusun dan menjelaskan kemudian menganalisanya.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatarbelakangi penulisan skripsi, yang kemudian meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II : PROFIL DESA SUNGAI LURUS

Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran secara umum tentang obyek penelitian, dan bagaimana fenomena akad

¹¹Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian*(Bandung: Pustaka Setia,2008) h. 201.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sewa-menyewa lahan pertanian yang terjadi di Desa Sungai Lurus Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rohil. Karena pada bab ini menggambarkan realita yang didapat dalam penelitian.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA-MENYEWA DAN MUKHABBAROH

Bab ini merupakan landasan teori atau titik tumpuh dalam Hukum Islam yang mengetengahkan pokok-pokok pembahasan seputar pengertian sewa-menyewa, dasar Hukum sewa-menyewa, rukun serta syarat, sistem sewa-menyewa, pengertian akad Mukhabbaroh dalam Hukum Islam.

BAB IV : SEWA MENYEWA LAHAN PERTANIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang praktek pelaksanaan akad sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Sungai Lurus Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rohi, dan tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan akad sewa-menyewa lahan pertanian Desa Sungai Lurus Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rohil

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi nantinya, yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari sebagai jawaban dari rumausan permasalahan, serta saran saran dari penulisyang merupakan harapan penulis.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.